

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Widiastuti dan Firman (2019) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Media Exposure* berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, *Islamic Governance Score* berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, Kepemilikan Institusional Induk tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan variabel *Media Exposure*, *Islamic Governance Score*, Kepemilikan Institusional Induk dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Lidyah *et al.*, (2017) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel *Islamic Governance Score* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*, dan variabel *Investment Account Holder* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*, sedangkan variabel *Profitability* tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Secara simultan variabel *Islamic Governance Score*, *Investment Account Holder*, *Profitability*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Mais dan Lufian (2018) dalam hasil penelitiannya menyatakan secara parsial, *sharia governance structure* yang diprosikan dengan variabel *Invesment Account Holders* (IAH) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan indeks ISR pada bank umum syariah tahun 2011-2015. Variabel yang paling dominan mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bank umum syariah tahun 2011-2015 adalah variabel *Invesment Account Holders* (IAH) dengan konstanta 0,006420. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh *Invesment Account Holders* (IAH) terhadap pengungkapan *Corporate Social*

*Responsibility* (CSR) bank umum syariah tahun 2011-2015. Sehingga dengan meningkatnya *Investment Account Holders* (IAH) akan meningkatkan pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR.

Dalam hasil penelitian Fadhila dan Haryanti (2020) menunjukkan bahwa hasil uji parsial menunjukkan *Islamic Governance Score* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan ISR bank umum syariah di Indonesia. Meski beberapa bank yang belum mencapai nilai skoring sempurna, secara umum pembentukan *Islamic Governance Score* pada bank umum syariah dirasa cukup baik. Hal ini dibuktikan dari peningkatan skor dari tahun ke tahun. Dengan demikian, penelitian ini mampu membuktikan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mendorong pengungkapan informasi bank.

Sunarto *et al.*, (2020) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa setelah dilakukan pengujian yang berpengaruh positif signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) hanya ukuran perusahaan yang nilai probabilitasnya 0,0005. Sedangkan variable independen *Islamic governance score*, probabilitas, *leverage* dan jenis bank tidak berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR), karena nilai probabilitasnya di atas nilai ketetapan 0,05.

Astuti dan Nurkhin (2019) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa *Non Financial Factors* yaitu *Investment Account Holders* berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini berarti semakin tinggi *Investment Account Holders* akan semakin tinggi pula pengungkapan ISR pada bank syariah. Sedangkan *Financial Factors* yaitu Profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Dari hasil penelitian Wijaya *et al.*, (2020) hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwasanya IGscore berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal ini menunjukkan semakin tinggi IG *score* yang diperoleh BUS, maka semakin baik pula pelaporan social BUS tersebut. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa *Investment Account Holder* berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Ini bermakna bahwa sebesar apapun kemampuan perbankan syariah dalam mengumpulkan dana pihak ketiga maka total hasil *scoring* dari

indek ISR pada 12 bank makin tinggi. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya aktivitas ISR yang dilaporkan di dalam laporan keuangan BUS tersebut.

Menurut hasil penelitian Kasih dan Rini (2018) menunjukkan bahwa berdasarkan hasil model regresi, dapat disimpulkan bahwa Variabel *Islamic Governance Score* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan untuk populasi Muslim, *Leverage* dan Profitabilitas tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Menurut hasil penelitian Putri dan Mardian (2020) Pengungkapan CSR pada indeks ISR berpengaruh negatif terhadap IAH, Semakin banyak perusahaan mengungkapkan aktivitas CSR kepada investornya, semakin rendah IAH-nya. Hasilnya adalah bertentangan dengan teori yang didukung oleh konsumen bank syariah di Indonesia yaitu dikategorikan sebagai pasar terapung.

Dari hasil penelitian El Hussein (2018) menunjukkan bahwa Pengaruh Dewan Pengawas Syariah pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan terbukti positif, sebagaimana kegiatan CSR dikomunikasikan dalam laporan tahunan secara signifikan berhubungan positif dengan Dewan Pengawas Syariah dan atributnya.

Hussain *et al.*, (2021) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai determinan ISR pada bank syariah di Pakistan. Ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, usia perusahaan, ukuran dewan dan komposisi dewan digunakan sebagai penentu ISR. Hasil dari *random effect model* menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, usia perusahaan dan ukuran dewan adalah penentu penting ISR di bank syariah Pakistan. Sementara komposisi dewan tidak menentukan pelaporan sosial untuk bank syariah di Pakistan.

Dari hasil penelitian Mukhibad & Fitri (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan rasio dana syirkah temporer berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Tingkat pertumbuhan pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Rasio utang dan independen dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan ISR.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1. *Shariah Enterprise Theory*

*Shariah Enterprise Theory* (SET) menurut Triyuwono (2015:355) aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini, maka Allah sebagai Pemberi Amanah utama, dan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah, tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga terdapat pihak-pihak lainnya.

Oleh karena itu *Shariah Enterprise Theory* memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. *Shariah Enterprise Theory* meliputi Allah SWT, manusia dan alam. Allah SWT merupakan pihak yang paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia, dengan menempatkan Allah SWT sebagai *Stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah SWT sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis konstruksi akuntansi syariah, dengan adanya *sunnatullah* tersebut akuntansi syariah berdasarkan pada tata aturan dan hukum-hukum Allah.

*Stakeholder* kedua dari SET adalah manusia, dalam hal ini dibedakan menjadi dua kelompok, Kelompok pertama (*direct stakeholders*) yaitu pihak yang terkait langsung yang memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam memberikan kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non keuangan (*nonfinancial contribution*) karena mereka telah memberikan kontribusi pada perusahaan. Maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan seperti, pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, dan lain-lain. Kelompok kedua yaitu (*indirect stakeholders*) pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan dan tidak memberikan kontribusi pada perusahaan baik secara keuangan maupun non keuangan, tetapi

secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan, terdiri dari : masyarakat *mustahiq* (penerima zakat, *infaq* dan *shadaqah*) dan lingkungan alam. Seperti firman Allah SWT :

*“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah : “Harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.”(QS. Al-Baqarah 2:215).*

*Stakeholders* yang ketiga adalah alam. Alam merupakan pihak yang cukup penting dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan berada di atas bumi, menggunakan energi dari alam, dan mengambil bahan baku juga dari alam. Namun, sebagai *feedback* atas hal tersebut alam tidak menginginkan imbalan materi seperti halnya manusia. Alam hanya ingin mendapatkan wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian terhadap lingkungan dan kelestarian alam). Jadi dalam SET, Allah merupakan sumber amanah utama, sementara sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholder* adalah amanah dari Allah SWT yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, SET lebih tepat sebagai sistem ekonomi yang mendasarkan pada nilai-nilai syariah.

Implikasi *Shariah Enterprise Theory* dalam penelitian ini adalah bahwa pengungkapan ISR merupakan bentuk amanah dan pertanggungjawaban yang dilakukan perbankan syariah sebagai melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip Islam. Amanah untuk melakukan pengungkapan ISR tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah.

### **2.2.2. Teori Stakeholder**

*Stakeholder* adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder* dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk *going concern*, meliputi: *shareholder* dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok *stakeholder* publik, yaitu : pemerintah dan

komunitas. Kelompok *stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya (Rokhlinasari, 2016). Konsep pihak *stakeholder* itu sendiri telah mengalami banyak perubahan yang sangat mendasar. Jika dahulu yang dianggap sebagai pihak pemilik kepentingan adalah pemegang saham, dewan pengarah, dewan direksi, pengguna dan pemerintah telah berkembang menjadi lebih luas meliputi pekerja, serikat kerja, dan masyarakat umum (Yusuf, 2017:24).

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan pemiliknya saja, namun harus memberikan manfaat juga bagi *stakeholders*-nya seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat dan pihak lain. *Stakeholders* muslim mengharapkan informasi kinerja berbasis syariah, yang membuktikan perusahaan beroperasi sesuai hukum Islam (Wahyuni, 2020:5). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan bertanggung jawab bukan hanya kepada pemiliknya saja namun bertanggung jawab pula pada *stakeholdernya*. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder* agar bisnisnya tetap dalam keadaan stabil. Salah satu cara yang dapat perusahaan lakukan adalah dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholdernya*, terutama *stakeholder* yang mempunyai pengaruh besar terhadap ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya, seperti tenaga kerja, produk perusahaan, dan lain-lain (Ghozali dan Chariri, 2014:226). Dengan terpenuhinya keinginan dan kebutuhan *stakeholdernya*, keberlangsungan hidup perusahaan dapat terjamin.

Implikasi teori *stakeholder* dalam penelitian ini adalah bahwa perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder*. Dengan perusahaan bertanggung jawab terhadap *stakeholder* dapat berdampak positif terhadap citra perusahaan di mata *stakeholder*. Dalam penelitian ini teori *stakeholder* digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel *Investment Account Holder* (IAH) dengan pengungkapan ISR pada perbankan syariah. Nasabah (IAH) berharap perusahaan tidak hanya fokus pada bisnisnya saja, namun tetap memperhatikan

lingkungan sekitarnya juga. Dengan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya fokus terhadap bisnisnya saja, tetapi juga memperhatikan lingkungan sosial sekitarnya.

### **2.2.3. Teori Legitimasi**

Teori Legimitasi merupakan suatu teori yang menghubungkan antara perusahaan dengan masyarakat. O'Donova menyatakan bahwa teori legitimasi merupakan teori yang menganggap bahwa suatu perusahaan dapat terus beroperasi serta dapat mencapai kesuksesan jika bertindak sesuai dengan batas batas serta norma yang ada dalam masyarakat. Teori legitimasi bergantung pada asumsi bahwa antara perusahaan dan masyarakat terdapat suatu kontrak sosial, yang dimaksud kontrak sosial tersebut adalah suatu cara untuk menjelaskan harapan masyarakat terhadap bagaimana seharusnya perusahaan beroperasi. Harapan sosial tersebut bersifat tidak tetap, namun menyesuaikan dengan perkembangan waktu sehingga suatu perusahaan harus lebih responsif terhadap lingkungan tempat mereka beroperasi (Murdiansyah, 2021).

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik akan mengungkapkan informasi lebih luas, sebagai cara untuk membedakan diri dengan perusahaan yang memiliki kinerja keuangan buruk. Salah satu hal yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengungkapkan informasi tanggung jawab dengan sukarela. Dalam perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik, perusahaan (manajemen) akan memperluas pengungkapan informasi tambahan seperti informasi tanggung jawab sosial untuk menarik perhatian dan untuk memenuhi harapan dari masyarakat. Dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi yang baik dari masyarakat (Astuti dan Nurkhin, 2019).

### **2.2.4. *Corporate Social Responsibility***

Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan pada ISO 26000, menyatakan bahwa CSR adalah tanggung jawab organisasi atau dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang berkontribusi pada pembangunan

berkelanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat; mematuhi hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional; dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam hubungannya (Rachman et al., 2011:24).

CSR merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line dalam bentuk ekonomi atau nilai perusahaan saja, tetapi juga berpijak pada triple bottom line yaitu tanggung jawab terhadap masalah sosial dan lingkungan. Konsep CSR di Indonesia sudah mulai berkembang ke arah yang lebih baik seiring dengan perkembangan perusahaan multinational yang beroperasi di Indonesia, walaupun masih banyak ditemukan perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya (Wati, 2019:1).

#### **2.2.5. *Islamic Social Reporting***

*Islamic Social Reporting* (ISR) adalah kerangka konseptual pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip. ISR dapat membantu *Stakeholder* muslim dalam memberikan penilaian terhadap sebuah perusahaan terkait tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan, dan juga untuk membanatu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat (Suryadi dan Lestari, 2018).

Islam merupakan agama yang secara lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Konsep etika dalam Islam berbentuk akuntabilitas perspektif ekonomi Islam yaitu pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam perspektif Islam, *social report* adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami. Perusahaan memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah. ISR menurut AAOIFI yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan

religius, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionary responsibilities* sebagai lembaga finansial intermediari baik bagi individu maupun institusi. Indeks ISR merupakan perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Hadinata, 2019).

Tujuan *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat dan meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyediakan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan (Prasetyoningrum, 2019).

**Tabel 2.1.** Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi dalam ISR

| Bentuk Akuntabilitas  | Bentuk Transparansi   |
|---|---|
| 1. Menyediakan produk yang halal dan baik                       | 1. Memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram dilakukan             |
| 2. Memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat                        | 2. Memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi      |
| 3. Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam   | 3. Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan                      |
| 4. Mencapai tujuan usaha bisnis                                 | 4. Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat              |
| 5. Menjadi karyawan dan masyarakat                              | 5. Memberikan informasi yang relevan mengenai sumber daya dan perlindungan lingkungan |
| 6. Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis |   |
| 7. Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah                   |   |

Sumber : diolah dari Haniffa (2002)

### 2.2.6. *Indeks Islamic Social Reporting*

Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan indeks ISR yaitu Tema

Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema Masyarakat, dan Tema Lingkungan Hidup, kemudian dikembangkan oleh Othman *et al.*, (2009) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu Tema Tata Kelola Perusahaan, sehingga terdapat enam tema pengungkapan di dalam indeks ISR (Rizfani dan Lubis 2019). Setiap tema pengungkapan masing-masing memiliki sub-tema sebagai indikator pengungkapan tema tersebut. Beberapa peneliti indeks ISR sebelumnya memiliki perbedaan dalam hal jumlah sub-tema yang digunakan tergantung objek penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan indeks ISR yang digunakan oleh Fauziah dan Jayanto (2013) dalam Ridhawati dan Rahman (2020) Indeks ISR dalam penelitian ini terdiri dari 50 item pengungkapan yang dikelompokkan menjadi enam tema pengungkapan sebagai berikut :

#### **1. Tema Pendanaan dan Investasi (*Finance & Investment Theme*)**

Tema pertama dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah tema Pendanaan dan investasi konsep dasar dalam tema ini adalah tauhid, halal, dan haram dan wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan dalam tema ini menurut Haniffa (2002) adalah praktik operasional yang mengandung *riba*, *gharar*, dan aktivitas pengelolaan zakat. Salah satu bentuk *riba* di dunia perbankan adalah pendapatan dan beban bunga (Abadi *et al.*, 2020). Menurut Imam Sarakshi *riba* adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut, artinya setiap tambahan atas suatu pinjaman baik yang terjadi dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan adalah *riba* (Hidayat, 2011:16). Kegiatan yang mengandung *riba* dilarang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279 tentang pelarangan *riba* :

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (QS. Al-Baqarah (2):278-279).*

Aspek lain yang harus diungkap oleh entitas syariah adalah praktik pembayaran dan pengelolaan zakat, entitas syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari laba yang diperoleh, dalam fikih temporer dikenal

dengan istilah zakat perusahaan. Berdasarkan AAOIFI, perhitungan zakat bagi entitas syariah dapat menggunakan dua metode, metode pertama, dasar perhitungan zakat perusahaan dengan menggunakan metode *net worth* (kekayaan bersih) artinya seluruh kekayaan perusahaan, termasuk modal dan keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus dizakatkan. Metode kedua dalam perhitungan zakat adalah keuntungan dalam setahun (Hakim, 2011:273). Selain itu bagi bank syariah berkewajiban untuk melaporkan laporan sumber dan penggunaan zakat selama periode dalam laporan keuangan. Bahkan jika bank syariah belum melakukan fungsi zakat secara penuh, bank syariah tetap menyajikan laporan zakat (PSAK 101, 2017).

Pengungkapan selanjutnya yang merupakan penambahan dari Othman *et al.*, (2009) adalah kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien, neraca, dengan nilai saat ini (*Current Value Balance Sheet*), dan laporan nilai tambah (*Value added statement*). Terkait dengan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien untuk meminimalisir resiko pembiayaan, Bank Indonesia mengharuskan bank untuk mencadangkan penghapusan bagi aktiva-aktiva produktif yang mungkin bermasalah dalam praktik ini disebut pencadangan penghapusan piutang tak tertagih (PPAP). Dalam fatwa DSN MUI ditetapkan bahwa pencadangan harus diambil dari dana (modal/keuntungan) bank. Sedang menurut AAOIFI, pencadangan disisihkan dari keuntungan yang diperoleh bank sebelum dibagikan ke nasabah. Ketentuan PPAP bagi bank syariah telah diatur dalam PBI No. 5 Tahun 2003 (Abadi *et al.*, 2020).

**Tabel 2.2.** Indeks ISR Tema Pendanaan dan Investasi

| No | Item Indeks ISR Tema Pendanaan dan Investasi                                     |
|----|--|
| 1. | Aktivitas riba   |
| 2. | <i>Gharar</i>  |
| 3. | Zakat  |
| 4. | Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh <i>insolvent Clients</i> |
| 5. | <i>Current value balance sheet</i>   |
| 6. | <i>Value added statement</i>   |

Sumber : Fauziah dan Jayanto (2013)

## 2. Tema Produk dan Jasa

Tema kedua dalam indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah produk dan jasa perusahaan. Menurut Othman *et al.*, (2009) beberapa aspek yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Dalam konteks perbankan syariah, maka status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk setiap produk dan jasa baru. DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar dibidang syariah muamalah dan pengetahuan umum dibidang perbankan.

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. DPS juga memiliki fungsi sebagai mediator antara bank dan DSN dalam pengkomunikasian mengembangkan produk baru bank syariah. Oleh karena itu, setiap produk baru bank syariah harus mendapat persetujuan dari DPS. Hal ini penting bagi pemangku kepentingan muslim untuk mengetahui apakah produk bank syariah terhindar dari hal-hal yang dilarang syariat (Abadi *et al.*, 2020).

Selain itu pelayanan atas keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas bank syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah saat ini, hampir seluruh bisnis mengedepankan aspek pelayanan bagi nasabah mereka. Karena pelayanan yang baik akan berdampak pada tingkat loyalitas nasabah itu sendiri. Hal lain yang harus diungkapkan oleh bank syariah menurut Haniffa dan Hudaib (2007) dalam Abadi *et al.*, (2020) adalah *glossary* atau definisi setiap produk serta akad yang melandasi produk tersebut. Hal ini mengingat akad-akad dibank syariah menggunakan istilah-istilah yang masih asing bagi masyarakat, sehingga perlu informasi terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah dipahami oleh pengguna informasi.

**Tabel 2.3.**Indeks ISR Tema Produk dan Jasa

| No | Item Indeks ISR Tema Produk dan Jasa   |
|----|--|
| 1. | Status halal atau syariah dalam produk |
| 2. | Pengembangan produk                    |

|    |  |
|----|--|
| 3. | Peningkatan produk   |
| 4. | Keluhan pelanggan atau kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku |

Sumber : Fauziah dan Jayanto (2013)

### 3. Tema Karyawan (*Employees Theme*)

Tema ketiga dalam indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah tema karyawan. Dalam ISR, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal dari konsep etika amanah dan keadilan. Menurut Othman dan Thani (2010) bahwa masyarakat Muslim ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan. Beberapa informasi yang berkaitan dengan karyawan menurut Othman *et al.*, (2009) diantaranya jam kerja, hari libur, tunjangan untuk karyawan, dan pendidikan dan pelatihan karyawan (Abadi *et al.*, 2020).

Beberapa aspek lainnya yang ditambahkan untuk karyawan oleh Othman *et al.*, (2009) adalah kebijakan remunerasi kesamaan peluang karir bagi seluruh karyawan, kesehatan, keselamatan kerja, dan keterlibatan karyawan dalam beberapa kebijakan perusahaan, karyawan dari kelompok khusus seperti cacat fisik atau korban narkoba, tempat ibadah yang memadai, serta kegiatan keagamaan untuk karyawan. Selain itu, Haniffa dan Hudaib (2007) juga menambahkan beberapa aspek pengungkapan berupa kesejahteraan karyawan dan jumlah karyawan yang dipekerjakan (Abadi *et al.*, 2020).

**Tabel 2.4.** Indeks ISR Tema Karyawan

| No | Item Indeks ISR Tema Karyawan   |
|----|---------------------------------|
| 1. | Karakteristik pekerjaan         |
| 2. | Pendidikan dan pelatihan        |
| 3. | Kesempatan yang sama            |
| 4. | Kesehatan dan keselamatan kerja |
| 5. | Lingkungan kerja                |
| 6. | Peraturan khusus                |

Sumber : Fauziah dan Jayanto (2013)

#### 4. Tema Masyarakat (*Community Involment Theme*)

Tema keempat dalam indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah tema masyarakat. Konsep yang mendasari tema ini adalah *ummah*, *amanah*, dan *adl* konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling meringankan beban masyarakat yang kesulitan. Islam menekankan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong bagi bank syariah dapat dilakukan dengan sedekah, wakaf, *qardh*. Jumlah dan pihak yang menerima bantuan harus diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Hal ini merupakan salah satu fungsi bank syariah yang diamanahkan oleh syariat Undang-Undang (Abadi *et al.*, 2020).

Beberapa aspek pengungkapan tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sedekah, wakaf dan pinjaman kebajikan (Haniffa, 2002). Sedang beberapa aspek lainnya yang dikembangkan oleh Othman *et al.*, (2009) diantaranya adalah sukarelawan dari kalangan karyawan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah atau mahasiswa berupa magang, pengembangan generasi muda, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal atau sosial, dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama (Abadi *et al.*, 2020).

**Tabel 2.5.** Indeks ISR Tema Masyarakat

| No  | Item Indeks ISR Tema Masyarakat                             |
|-----|---|
| 1.  | <i>Shadaqoh</i> /donasi                                     |
| 2.  | Wakaf   |
| 3.  | <i>Qardh Hasan</i>  |
| 4.  | Zakat atau sumbangan dari karyawan                          |
| 5.  | Pendidikan  |
| 6.  | Bantuan kesehatan   |
| 7.  | Pemberdayaan ekonomi  |
| 8.  | Kepedulian terhadap anak yatim piatu                        |
| 9.  | Pembangunan atau renovasi masjid                            |
| 10. | Kegiatan kepemudaan   |
| 11. | Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng, dll) |
| 12. | Sponsor acara kesehatan, olahraga dan edukasi, dll          |

Sumber : Fauziah dan Jayanto (2013)

## 5. Tema Lingkungan Hidup (*Environment Theme*)

Tema kelima dalam indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah tema lingkungan. Konsep yang mendasari tema ini adalah *mizan*, *i'tidal*, *khilafah*, dan *akhirah*. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan dan kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, merawat dan melestarikan bumi. Allah menyediakan bumi dan seluruh isinya termasuk lingkungan adalah untuk manusia tanpa harus merusaknya. Namun watak dasar manusia yang rakus telah merusak lingkungan di bumi ini. Hal ini telah Allah isyaratkan dalam firmanNya dalam QS Ar-Ruum 41 :

*“telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”(QS Ar-Ruum 21:41).*

Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan diantaranya adalah konservasi lingkungan hidup, tidak membuat polusi lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan Haniffa dan Hudaib (2007) dalam (Abadi *et al.*, 2020).

**Tabel 2.6.** Indeks ISR Tema Lingkungan

| No | Item indeks ISR Tema Lingkungan                                |
|----|--|
| 1. | Kampanye <i>go green</i>                                       |
| 2. | Konservasi lingkungan  |
| 3. | Perlindungan terhadap flora dan fauna liar atau terancam punah |
| 4. | Polusi   |
| 5. | Perbaikan dan pembuatan sarana umum                            |
| 6. | Audit lingkungan   |
| 7. | Kebijakan manajemen lingkungan                                 |

Sumber : Fauziah dan Jayanto (2013)

## 6. Tema Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Theme*)

Tema keenam dalam *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah tata kelola organisasi. Konsep yang mendasari tema ini adalah konsep khilafah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 30:

*“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat : “Aku hendak menjadikan seseorang khalifah dimuka bumi. “Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? “Dia berfirman: “Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”(Q.S Al*

*Baqarah (2):30*).

Tema tata kelola perusahaan dalam *Islamic Social Reporting* merupakan penambahan dari Othman *et al* (2009) dimana tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan pada aspek syariah perusahaan. Secara formal *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan *stakeholder* (Abadi *et al.*, 2020).

Dalam implementasinya di Indonesia prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) didunia perbankan telah diatur dalam PBI No. 8 Tahun 2006 mengenai implementasi tata kelola perusahaan oleh bank komersial termasuk bank berbasis syariah. Penjelasan indeks ISR diatas merupakan penyesuaian dengan tema penelitian ini, yaitu bank-bank syariah. Implementasi indeks ISR pada bank syariah memiliki perbedaan dengan implementasi pada industri syariah lainnya, karena karakteristik industri berbeda. Pengembangan indeks ISR sangat dipengaruhi oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

**Tabel 2.7.** Tema Tata Kelola Perusahaan

| No  | Item Indeks Tema Tata Kelola Perusahaan   |
|-----|---|
| 1.  | Profil dan strategi organisasi  |
| 2.  | Struktur organisasi   |
| 3.  | Pelaksanaan dan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris                                |
| 4.  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi  |
| 5.  | Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite  |
| 6.  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah                             |
| 7.  | Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa |
| 8.  | Penanganan benturan kepentingan   |
| 9.  | Penerapan fungsi kepatuhan Bank   |
| 10. | Penerapan fungsi audit intern   |
| 11. | Penerapan fungsi audit ekstern  |
| 12. | Batas maksimum penyaluran dana  |
| 13. | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan  |
| 14. | Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya                            |
| 15. | Etika perusahaan  |

Sumber : Fauziah dan Jayanto (2013)

### **2.2.7. Islamic Governance Score**

*Islamic Governance Score (IG-Score)* merupakan bagian dari tema tata kelola perusahaan yang memperhatikan kriteria Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah lembaga independen yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada Lembaga Keuangan Syariah agar beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30/POJK.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik untuk perusahaan pembiayaan. Keberadaan DPS dalam Lembaga Keuangan Syariah secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 107 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa selain memiliki dewan komisaris, perseroan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah juga harus memiliki DPS. Peraturan lain yang mengatur tentang keberadaan DPS adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan kewajiban pembentukan DPS pada Bank Syariah dan Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (Nurhasanah dan Adam, 2017:104).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah baik dalam hal kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan maupun di dalam kegiatan jasa keuangan syariah lainnya. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Perbankan Syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Umam, 2020:5).

Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting dalam meminimalisir dan menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas kepatuhan prinsip-prinsip syariah dalam mencapai tujuan perusahaan. Melalui pengawasan tersebut, Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat membantu mengevaluasi dan mendeteksi sejauh mana pelaksanaan kepatuhan prinsip syariah diterapkan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam mengevaluasi kepatuhan atas prinsip-prinsip syariah tersebut. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat memfokuskan dirinya dalam mengembangkan dan mengawal agar produk dan aktivitas lembaga keuangan syariah yang diawasinya

selalu berjalan sesuai dengan syariah (Umam, 2020:6).

Menurut Nurhasanah dan Adam (2017:106) tugas dan tanggung jawab DPS berdasarkan pasal 27 peraturan Bank Indonesia Nomor 11/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:

1. Menilai dan memastikan terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional dan produk yang dikeluarkan.
2. Mengawasi pengembangan produk baru dari awal hingga produk tersebut dikeluarkan.
3. Memberikan opini terhadap produk atau jasa yang berkaitan dengan syariah.
4. Meminta fatwa Dewan Pengawas Nasional untuk produk baru yang belum diatur fatwanya.
5. Melakukan *review* atas pemenuhan prinsip syariah secara berkala.
6. Meminta informasi dan data berkaitan dengan aspek syariah dari satuan kerja bank.

Penelitian terdahulu mengenai DPS dirangkai dalam suatu indeks. Indeks ini dinamakan *Islamic Governance Score (IG-Score)*. Perhitungan *IG-Score* didasarkan pada jumlah anggota dewan pengawas syariah, lintas anggota dewan pengawas syariah, kualifikasi pendidikan dewan pengawas syariah, keterpandangan anggota dewan pengawas syariah. Menurut Farook *et al.*, (2011) dalam Widiastuti dan Firman (2019) keempat indikator tersebut diukur berdasarkan :

1. Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah (JADPS)  
Pengukuran dalam indikator ini adalah dengan menghitung berapa banyak jumlah anggota dewan pengawas syariah sebanyak 2 orang. Bila jumlah anggota dewan pengawas syariah sebanyak 2 orang atau lebih maka diberi skor 1. Dan bila jumlah anggota dewan pengawas syariah kurang dari 2 maka diberi skor 0.
2. Lintas Anggota Dewan Pengawas Syariah (LADPS)  
Pengukuran dalam indikator ini dengan melihat apakah terdapat anggota dewan pengawas syariah yang bekerja pada perbankan syariah lain atau tidak. Bila terdapat lintas anggota dewan pengawas syariah maka diberi

skor 1, dan bila tidak terdapat lintas anggota dewan pengawas syariah maka diberi skor 0. Lintas anggota dewan pengawas syariah menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam membuat peraturan syariah.

3. Kualifikasi Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (KPDPS)

Pengukuran indikator ini dengan melihat apakah terdapat anggota dewan pengawas syariah yang memiliki tingkat pendidikan baik atau tidak.

Farook *et al* (2011) mengungkapkan bahwa DPS diwajibkan memiliki tingkat pendidikan doktor (S3). Bila anggota dewan pengawas syariah berpendidikan minimal doktor (S3) maka akan diberi skor 1, dan bila tidak terdapat maka akan diberi skor 0.

4. Keterpandangan Anggota Dewan Pengawas Syariah (KADPS)

Indikator ini diukur dengan melihat apakah terdapat anggota dewan pengawas syariah yang terpandang diantara para anggota lainnya.

Pengkategorian keterpandangan anggota dewan pengawas syariah harus memenuhi 2 faktor berikut, yaitu : (1) apakah anggota dewan pengawas syariah juga ikut tergabung atau menjadi pengurus Dewan Pengawas Syariah Nasional (DPSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pengurus dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta menjadi pengurus pada lembaga *Accounting Auditing & Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan (2) apakah anggota dewan pengawas syariah suatu perbankan juga ikut tergabung dalam dewan pengawas syariah lainnya. Minimal menjadi dewan pengawas syariah pada 2 perbankan atau lembaga syariah sekaligus. Bila terdapat keterpandangan anggota dewan pengawas syariah maka diberi skor 1, dan bila tidak terdapat skor 0.

### **2.2.8. Investment Account Holder**

*Investment Account Holder* adalah unsur bagian dari *Corporate Governance*, yaitu unsur struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan adalah bentuk kepemilikan pada lembaga perbankan yang sumbernya berasal dari dana nasabah. IAH atau nasabah menentukan tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan. Semakin tinggi tingkat pengawasan oleh investor Islam, maka

semakin tinggi kepatuhan Bank Islam untuk melaksanakan hukum dan prinsip Islam (Wijaya *et al.*, 2020).

Istilah *stakeholder* dalam perbankan syariah bukan hanya untuk pemegang saham saja. Melainkan *Investment Account Holder* sehingga semakin tinggi *stakeholder* pada perbankan syariah, maka semakin tinggi pula tekanan bank dalam mengungkapkan informasi perusahaannya. *Investment Account Holder* atau nasabah dalam perbankan syariah dapat menentukan tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan informasi dalam perusahaan. Selain itu, nasabah juga dapat menentukan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan berdampak pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaannya Farook *et al.*, (2011) dalam (Ekawati dan Anhar, 2020).

Penanaman modal dalam perbankan syariah lebih menginvestasikan dananya sebagai nasabah *Investment Account Holder* (IAH) dari pada kepemilikan saham dari bank syariah tersebut. Jika menjadi nasabah (*Investment Account Holder*) lebih menarik dari pada menjadi pemegang saham dan sesuai dengan prinsip dan hukum syariah. maka pengaruh nasabah akan menentukan sejauh mana aktivitas bank sesuai dengan prinsip dan hukum syariah dan berdampak pada tingkat pengungkapan informasi yang dilaporkan oleh bank. Salah satu informasi yang diungkap bank dalam laporan tahunannya adalah laporan tanggung jawab sosial, sehingga dapat mempengaruhi bank dalam pengungkapan informasi tanggung jawab sosialnya (Ekawati dan Anhar, 2020).

Menurut Farook *et al.*, (2011) dalam Ekawati dan Anhar (2020) *Investment Account Holder* dapat dihitung dengan menggunakan dana *syirkah temporer* yang dibandingkan dengan dana disetor penuh pemegang saham dengan rumus sebagai berikut :

$$IAH = \frac{\text{Dana Syirkah Temporer}}{\text{Modal disetor pemegang saham}}$$

## 2.3 Hubungan Antar Variabel

### 2.3.1. Pengaruh *Islamic Governance Score* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

*Islamic Governance Score (IG-Score)* adalah unsur bagian dari *shari'a governance* yang tugas pokok dan fungsinya adalah mengawasi perusahaan. Farook *et al.*, (2011) dalam penelitiannya menguji *proxy* keberadaan dewan pengawas syariah sebagai faktor penentu dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perbankan Islam. Salah satu peran Dewan Pengawas Syariah adalah meyakinkan investor maupun *stakeholder* bahwa bank tersebut dalam operasionalnya sudah mematuhi rambu-rambu syariah alqur'an dan hadist. Bukan hanya kepatuhan dalam melahirkan produk, menerbitkan laporan, namun juga dalam hal pelaporan tanggung jawab sosial (Wijaya *et al.*, 2020).

Maka dari itu, diharapkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah di sebuah perbankan Islam dapat mendorong tingkat pengungkapan tanggung jawab yang lebih luas, yang atas dasar *syariah enterprise theory* bukan hanya atas dasar kepentingan siapapun. Oleh karena itu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR pada suatu bank. ISR adalah konsep pelaporan kinerja sosial entitas yang berbasis syariah. Terlaksananya tugas serta tanggung jawab sebagai DPS dengan baik, maka tingkat pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah akan baik pula (Wijaya *et al.*, 2020).

Hal ini sesuai dengan *Sharia Enterprise Theory* dimana dalam teori ini perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan bisnisnya saja tetapi perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memerhatikan seluruh *stakeholder* yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan operasionalnya. Ada tiga golongan *stakeholder* yang wajib diperhatikan yaitu, Allah, manusia dan alam. *IG-Score* dapat memengaruhi pengungkapan ISR yang mengindikasikan bahwa DPS dalam perbankan syariah telah menjalankan tugasnya dengan baik. DPS memberikan arahan kepada perbankan untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan syariat, ini berarti perbankan telah melaksanakan tanggung jawab umatnya yaitu kepada Allah SWT dengan tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan hukum Allah.

Pengungkapan ISR juga dilakukan untuk memberikan tanggung jawab perbankan kepada *stakeholder* yang kedua dan ketiga, yakni kepada manusia baik yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam kegiatan perusahaan, dan

tanggung jawabnya kepada alam. *Islamic Governance Score* berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Widiastuti dan Firman, 2019). Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : *Islamic Governance Score* (IG-Score) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2016-2020.

### **2.3.2. Pengaruh *Investment Account Holder* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting***

*Investment Account Holder* adalah unsur bagian dari *Corporate Governance*, yaitu unsur struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan adalah bentuk kepemilikan pada lembaga perbankan yang sumbernya berasal dari dana nasabah. IAH atau nasabah menentukan tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan. Semakin tinggi tingkat pengawasan oleh investor Islam, maka semakin tinggi kepatuhan Bank Islam untuk melaksanakan hukum dan prinsip Islam (Wijaya *et al.*, 2020).

Teori *stakeholders* menyatakan bahwa keberlangsungan suatu usaha tergantung pada dukungan para *stakeholders*nya sehingga kegiatan perusahaan bertujuan untuk mencari dukungan tersebut. Perusahaan akan berusaha memenuhi apa yang diinginkan oleh *stakeholder* serta masyarakat termasuk investor muslim yaitu IAH untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. IAH merupakan *stakeholder* yang lebih mengutamakan pada aspek penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. IAH lebih tertarik terhadap produk-produk perbankan syariah dibandingkan dengan menjadi pemegang saham perusahaan. Pengaruh IAH akan menentukan sejauh mana aktivitas bank sesuai dengan prinsip dan hukum syariah sehingga berdampak pada tingkat pengungkapan informasi yang dilaporkan oleh bank syariah (Astuti dan Nurkhin, 2019).

Teori *stakeholder* digunakan untuk menjelaskan hubungan *Investment account Holder* (IAH) dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder* agar bisnisnya tetap dalam keadaan stabil. Salah satu cara yang dapat perusahaan lakukan adalah

dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholdernya*, terutama *stakeholder* yang mempunyai pengaruh besar terhadap ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya, seperti tenaga kerja, produk perusahaan, dan lain-lain (Ghozali dan Chariri, 2014).

*Investment Account Holders* (IAH) menentukan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan berdampak pada tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas. IAH lebih mungkin untuk menginvestasikan dana mereka sebagai nasabah bukan sebagai pemegang saham karena IAH lebih tertarik pada layanan yang ditawarkan bank-bank syariah dari pada kepemilikan saham dari bank-bank syariah tersebut. Rekening di bank syariah lebih mudah diakses dari pada saham bank-bank syariah. Meskipun nasabah tidak memiliki hak suara formal, namun mereka tetap mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham (Hardiyanti 2012 dalam Mais dan Lufian, (2018).

Hal ini disebabkan bahwa keuntungan pemegang saham ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana nasabah. Jika menjadi nasabah lebih menarik dari pada menjadi pemegang saham dan sesuai dengan hukum serta prinsip Islam, maka pengaruh relatif dari nasabah akan menentukan sejauh mana aktivitas bank sesuai dengan hukum-hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah serta pengaruhnya terhadap tingkat pengungkapan yang disajikan bank. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berhubungan positif dengan ukuran relatif dana nasabah sebagai proporsi dari dana pemegang saham. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : *Investment Account Holder* (IAH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2016-2020.

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dalam kerangka berfikir ilmiah, hipotesis diajukan setelah merumuskan masalah karena pada hakikatnya hipotesis adalah jawaban sementara yang belum tentu

benar dan perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :


H1 : *Islamic Governance Score* (IG-Score) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2016-2020.

H2 : *Investment Account Holder* (IAH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2016-2020.

## 2.5 Kerangka Konseptual Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Islamic Governance Score* dan *Investment Account Holder* baik secara parsial terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berikut ini merupakan kerangka konseptual penelitian yang menjadi pedoman dalam penelitian ini secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.1** Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : data diolah penulis, 2021